



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 23 TAHUN 2019

**T E N T A N G**

**KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN  
SOSIAL KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK  
DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan dasar lembaga kesejahteraan sosial anak dalam Kabupaten Batang Hari, maka perlu memberikan bantuan makanan tambahan kepada setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

11. Peraturan Menteri.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 74).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor : 15/A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

4. Dinas Adalah .....

4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
6. Bantuan Sosial kepada Lembaga kesejahteraan sosial anak adalah Bantuan makanan tambahan kepada setiap Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah suatu lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memben Pelayan Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita - cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan untuk mewujudkan kehidupan terbaik dan menjamin kebutuhan agar terciptanya kebersamaan baik fisik, mental, spritual, maupun sosial;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pelaksanaan pemberdayaan anak guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anak panti

## BAB III KRITERIA

### Pasal 3

Kriteria Program Penerima Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar pada Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari;
- b. *Kemiskinan, Ketelantaran, Kecacatan, Keterpencilan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Korban Bencana, dan/atau korban tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi. Usia 6-18 tahun ;*
- c. Telah menyelenggarakan pelayanan sosial sistem lembaga kesejahteraan sosial anak ;
- d. mempunyai kantor, struktur organisasi personalia dan alamat yang jelas ; dan
- e. mempunyai Rekening pada Bank Pemerintah atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

### Pasal 4

Anak yang mendapat Bantuan Sosial berdasarkan data dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.

BAB IV Ketentuan.....

BAB IV  
KETENTUAN PENYALURAN DANA  
PROGRAM BANTUAN SOSIAL KEPADA  
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Pasal 5

Pelaksanaan Penyaluran dana Program Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dilakukan melalui rekening Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pasal 6

Besaran bantuan yang diberikan pada tiap-tiap anak sesuai dengan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 pada Pos Belanja Bantuan Sosial dengan Kode Rekening 5.1.5.01.26 Sebesar Rp. 20.000 / anak / hari

Pasal 7

Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, langsung disalurkan ke Rekening masing-masing Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Penerima Program Bantuan Sosial.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan penyaluran dana Program Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengajukan permohonan kepada Bupati Batang Hari melalui Dinas Sosial untuk anak yang memerlukan bantuan tambahan makan berdasarkan kondisi anak dengan kategori orang tua miskin, anak terlantar, anak dengan Kecacatan, anak komunitas adat terpencil, anak dengan eksploitasi dan diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan kategori anak yang berusia 6-18 tahun yang berada di Lembaga Kesejahteraan Anak-anak

Pasal 10

Dinas Sosial mengklarifikasi data anak berdasarkan permohonan yang diajukan untuk mendapatkan bantuan tambahan makanan.

Pasal 11

Dana yang masuk kerekening dipertanggungjawabkan oleh Ketua yayasan (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tersebut) dan dilaporkan penggunaan dana Bantuan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.


BAB VI Ketentuan.....

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 25-2-2019

**BUPATI BATANG HARI**



**SYAHIRSAH SY**

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 25 - 2 - 2019  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



**BAKHTIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,  
TAHUN 2019 NOMOR 23